

REGULATORY SANDBOX : SOLUSI POTENSIAL UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI IMPOR INDONESIA

Muhammad Hadiyan Ridho
hadiyan.ridho@kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sang Ayu Made Regitha Megaartha
ayu.regitha@kemenkeu.go.id
Badan Kebijakan Fiskal

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kompleksitas dan tantangan dalam sistem pengaturan serta proses bisnis impor di Indonesia, dengan fokus pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023. Kebijakan ini telah memicu reaksi publik yang signifikan, mengingat pelarangan beberapa bahan baku yang tidak tepat sasaran mengganggu rantai pasok industri, serta menyebabkan penurunan permintaan hingga 70% bagi industri kecil dan menengah (IKM). Dalam enam bulan terakhir, lebih dari 23.900 pemberitaan media terkait kebijakan ini mencerminkan dampak besar yang dirasakan stakeholder terkait, sehingga pemerintah terpaksa melakukan revisi berulang kali yang dapat mengurangi kredibilitas pemerintah di mata publik. Ditemukan bahwa kerumitan regulasi, yang melibatkan 19 peraturan dari berbagai kementerian dan lembaga, menciptakan berbagai kendala bagi pelaku usaha. Hal ini berkontribusi terhadap ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap efisiensi dan daya saing industri. Permasalahan utama di bidang impor Indonesia meliputi tingginya biaya kepatuhan, risiko kesalahan dalam penerapan, dan kebingungan dalam penafsiran peraturan. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pengaturan impor untuk menciptakan regulasi yang lebih transparan dan mudah dipahami. Sebagai langkah strategis, penelitian ini mengusulkan penerapan regulatory sandbox sebagai sarana untuk menguji dan menyesuaikan kebijakan impor dalam lingkungan yang terkontrol. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta regulator. Harmonisasi peraturan juga diusulkan sebagai langkah jangka panjang untuk menyederhanakan regulasi yang ada dan menerapkan standar internasional. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Dengan menerapkan rekomendasi ini, sistem pengaturan impor di Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menarik investasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Abstract

This study examines the complexities and challenges within Indonesia's import regulatory framework, focusing on Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 36 of 2023. The policy has prompted significant public reaction, as targeted bans on certain raw materials disrupt supply chains and result in a 70% decrease in demand for small and medium enterprises (SMEs). Over six months, more than 23,900 media reports highlight the substantial impact on stakeholders, leading to multiple government revisions that may undermine public credibility. The research reveals that the intricacy of regulations, encompassing 19 rules from various ministries, creates significant challenges for businesses, contributing to uncertainty and adversely affecting efficiency and competitiveness. Key issues include high compliance costs, increased risks of regulatory errors, and confusion in interpreting regulations, indicating an urgent need for clearer, more transparent reforms. To address these issues, the study proposes implementing a Regulatory Sandbox to test and adjust import policies in a controlled environment, fostering innovation and enhancing the capacity of businesses and regulators. Long-term harmonization of regulations is also recommended to streamline rules and adopt international standards. By fostering collaboration among government, businesses, and the community, these recommendations aim to improve the import regulatory system, enhance efficiency and transparency, and support sustainable economic growth while attracting investment.

Kata Kunci: *regulatory sandbox, efisiensi regulasi, kepastian hukum*